

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali

Pramudya Bayu Murti, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57147

Email : pbayu35@gmail.com

Hanuring Ayu A P, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik, Surakarta

Nourma Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik, Surakarta

ABSTRAK

Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lanjut usia (lansia) haruslah mendapatkan kepastian hukum yang jelas agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narapidana lansia dapat merasa dilindungi baik menurut hukum, serta hak-hak terpidana lansia dapat dipenuhi sehingga terpidana lansia mampu melakukan kegiatan dengan baik serta tidak ada penekanan baik secara tindakan fisik maupun psikisnya. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan hak-hak narapidana lansia dan mengetahui kendala - kendala yang dialami pada terpidana lansia di Rutan Kelas IIB Boyolali. Model penelitian yang di gunakan didalam penelitian ini ialah penelitian model sosiologis atau dengan kata lain penelitian empiris . Lokasi penelitian berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali atau Rutan Boyolali. Model data yang di pakai yaitu data primer melalui wawancara serta observasi dan data sekunder menggunakan buku laporan dan jurnal pegawai, analisis data menggunakan metode analisa data kualitatif. Perlindungan hukum seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada semua individu sesuai dengan status hukumnya karena tiap-tiap individu mempunyai derajat yang sama dimata hukum. Perlindungan hukum kepada hak-hak terpidana lansia yang berada di Rutan Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali sudah berjalan secara baik sesuai Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku. Petugas Rutan Kelas IIB Boyolali sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya melindungi secara hukum atas hak-hak narapidana lanjut usia agar tujuan pembinaan pemasyarakatan bisa tercapai yakni mempersiapkan narapidana (WBP) supaya bisa bersosialisasi dengan sehat bersama masyarakat yang lain, maka dari itu narapidana mampu kembali berperan serta sebagai bagian dari masyarakat yang merdeka dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Hambatan-hambatan yang dialami oleh narapidana lanjut usia di Rutan Kelas IIB Boyolali dalam pemenuhan hak-haknya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam memenuhi hak narapidana di bidang kesehatan. Belum adanya makanan, vitamin dan obat-obatan khusus bagi narapidana lansia. Pemberian makanan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Boyolali belum dibedakan antara narapidana lansia dan dewasa. Keadaan fisik dan psikologis narapidana lanjut usia yang lemah dan tidak prima menjadi kendala dalam mengikuti kegiatan program pembinaan Rutan Kelas IIB Boyolali. Adanya wabah corona secara global mengharuskan pemerintah mengambil sikap. Rutan Kelas IIB Boyolali juga mengambil langkah untuk membatasi kunjungan keluarga narapidana ke dalam Rutan sebagai usaha dalam pemutusan penyebaran virus corona. Dalam menyikapi hal tersebut pihak Rutan Kelas IIB Boyolali memberikan fasilitas baru berupa layanan video call secara gratis selama masa pandemi sebagai wujud pemenuhan hak narapidana lanjut usia

Kata kunci : **Lansia; Narapidana; Perlindungan; Rumah Tahanan**

ABSTRACT

Elderly convicts or Prisoners (WBP) must obtain clear legal certainty so that elderly convicts (WBP) can feel protected according to law, and the rights of elderly convicts can be fulfilled so that elderly convicts are able to carry out activities with well and there is no pressure either physically or psychologically. The purpose of writing this thesis is to be able to find out the efforts in implementing legal protection based on the rights of elderly convicts and to find out the obstacles experienced by elderly convicts in Boyolali Class IIB Detention Center. The research model used in this research is sociological model research or in other words empirical research. The research location is at the Boyolali Class IIB State Prison or Boyolali Detention Center. The data model used is primary data through interviews and observation and secondary data using employee reports and journals, data analysis using qualitative data analysis methods.

Legal protection should be able to provide protection to all individuals according to their legal status because each individual has the same degree before the law. Legal protection for the rights of elderly convicts who are in Boyolali Class IIB State Detention Prison has been running well in accordance with the applicable laws and regulations. Class IIB Boyolali Detention Center officers have taken steps in an effort to legally protect the rights of elderly convicts so that the goals of correctional guidance can be achieved, namely preparing inmates (WBP) so that they can socialize healthily with other members of society, therefore inmates are able to return participate as part of an independent society and have a great sense of responsibility.

Obstacles experienced by elderly prisoners at Class IIB Boyolali Detention Center in fulfilling their rights are limited facilities and infrastructure in fulfilling the rights of prisoners in the health sector. There is no food, vitamins and special medicines for elderly prisoners. Provision of food for inmates at Class IIB Boyolali Detention Center has not been differentiated between elderly and adult inmates. The physical and psychological condition of elderly prisoners who are weak and not prime is an obstacle in participating in the Boyolali Class IIB Detention Center development program. The existence of a global corona outbreak requires the government to take a stand. The Boyolali Class IIB Detention Center has also taken steps to limit the visits of prisoners' families to the detention center as an effort to stop the spread of the corona virus. In responding to this, the Boyolali Class IIB Detention Center provided new facilities in the form of free video call services during the pandemic as a form of fulfilling the rights of elderly inmates

Keywords: *Elderly; Convicts; Protection; Jail*

A. PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara adalah salah satu bagian dari unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan program pemasyarakatan narapidana ataupun anak didik pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan menurut prosedur pemasyarakatan memiliki tujuan supaya narapidana dapat membentuk manusia yang sesungguhnya, hal tersebut merupakan tujuan dari pembangunan nasional negara Indonesia, melalui model pembinaan penguatan iman dan membimbing narapidana supaya dapat bersosialisasi, berinteraksi dan beraktivitas secara normal di lingkungan kelompok selama di tahan di

Rumah Tahanan Negara serta di kehidupan yang lebih luas bermasyarakat setelah selesai dalam proses menjalani pidananya.¹

Untuk peaksanaanya dalam proses pemberian pembinaan dan bimbingan, Rumah Tahanan Negara sebagai bagian dalam wadah pembinaan narapidana yang mengharuskan untuk mampu dalam meningkatkan peran sertanya dalam membina tahanan dan narapidana. Hal tersebut mendapat dukungan bersamaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa “Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dalam upaya membentuk narapidana, anak didik pemasyarakatan serta klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan) supaya dapat berubah menjadi manusia yang sesungguhnya, mampu menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri sendiri serta tidak kembali mengulangi lagi tindak pidana yang pernah diakukannya, oleh sebab itu sehingga dikemudian hari dapat kembali diterima di kalangan masyarakat, mampu berperan aktif didalam menjalani proses kehidupan serta dapat hidup dengan wajar sebagai manusia seutuhnya yang baik dan mampu bertanggung jawab sepenuhnya.

Tindakan melawan hukum sendiri tidak hanya dilakukan oleh seseorang pada umumnya usia produktif atau dewasa saja, tetapi bisa juga diperbuat oleh seorang individu yang sudah tua atau lanjut usia. Pelaku tindak pidana lanjut usia haruslah memperoleh bimbingan dan pengajaran serta pengarahan yang berkelanjutan dan intensif, dikarenakan dilihat dari aspek usia sudah jelas memperlihatkan kondisi jasmani dan psikis yang semakin lemah dan labil apabila disamakan dengan terpidana usia dewasa pada umumnya.

Hampir-hampir di semua lokasi yang berada di lingkungan masyarakat di Indonesia sering terjadi perlakuan penindasan ataupun penghambatan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sendiri tidaklah mengenal usia manusia, melainkan di negara ini terdapat bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi pada narapidana lanjut usia yang berada di Rutan Kelas IIB Boyolali. Semua narapidana yang ada di Rutan Boyolali haruslah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-undang Pemasyarakatan yang ada di negara ini. Dalam perihal tersebut narapidana lansia haruslah mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan kuat supaya narapidana lansia merasa dilindungi baik secara hukum dan semua hak-hak narapidana lansia dapat terpenuhi dengan baik, sehingga narapidana lansia mampu melakukan aktivitas dengan selayaknya dan tidak mendapat penekanan dari orang lain baik tindakan secara fisik maupun mental.

Menurut latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas di penelitian berikut ini yang dengan mengambil judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Boyolali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris. Penelitian sosiologis atau empiris yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah mengenai perihal-perihal yang mempunyai sifat yuridis atau kenyataan yang ada. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah

¹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm.1

penelitian yang menggunakan data primer. Sebagaimana pendekatan empiris dalam pengetahuannya berdasarkan atas kejadian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian serta observasi.² Pendalaman penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Deskripsi analitis yaitu mendedkripsikan hasil penelitian dengan data-data yang sudah didapat. Deskripsi yang dimaksudkan ialah terhadap data utama dan data sekunder. Selanjutnya akan dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan aturan undang-undang yang berlaku serta teori-teori yang signifikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap narapidana pada umumnya sudah diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang tertera di dalam pasal (5). Perlindungan Hukum terhadap narapidana lanjut usia sejatinya juga telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia yang tertera pada pasal (2).

Berdasarkan data yang diperleh di Rutan Kelas IIB Boyolali sesuai batasan usia dewasa dan lanjut usia, penulis memperoleh data jumlah tahanan dan narapidana sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Tahanan			Jumlah Narapidana		
		Anak	Dewasa	Lansia	Anak	Dewasa	Lansia
1	2022	0	77	0	0	93	3
Jumlah		77			96		
Jumlah Total		173					

Sumber : Rutan Kelas IIB Boyolali Bulan Juli tahun 2022

Dari data yang tercantum di atas dapat diuraikan bahwa saat bulan Juli tahun 2022 jumlah tahanan di Rutan Kelas IIB Boyolali terdiri dari tahanan usia dewasa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, narapidana usia dewasa sebanyak 93 (sembilan puluh tiga orang) dan narapidana lanjut usia sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah keseluruhan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Boyolali sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga orang).

Seperti halnya di Rutan Boyolali, narapidana lansia yang terdapat di Rutan tersebut haruslah memperoleh perhatian lebih, dikarenakan kondisi narapidana lansia keadaan fisiknya yang rawan terjangkit penyakit. Narapidana tersebut berhak menerima kepastian dan payung hukum yang kuat, beberapa diantaranya yaitu mendapatkan perawatan khusus, baik perawatan mengenai jasmani ataupun rohani dan narapidana lansia mempunyai hak untuk mengutarakan keluhan dalam hal ini keluhan disampaikan kepada petugas Rutan Boyolali yang seharusnya mampu untuk mengimplementasikan hak-hak serta perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan

² Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia yang tertuang pada pasal (2).

Dalam menerima keluhan dari narapidana lanjut usia, maka dari petugas Rutan diwajibkan untuk menerima keluhan tersebut, menampung serta memberikan jawaban dan solusi dari berbagai permasalahan dan hambatan-hambatan yang sudah disampaikan narapidana, dalam forum dan bentuk nyata sebagai wujud perlindungan hukum bagi narapidana lansia. Demikian pula dalam memberikan pengurangan masa tahanan (remisi), pihak Rutan harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara sistematis. Pemberian remisi diberikan kepada narapidana dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan tersebut diantaranya ialah yang bersangkutan wajib berperilaku baik dan sudah melalui masa pidananya selama minimal 6 (enam) bulan. Pembebasan bersyarat juga diberikan kepada narapidana sebagai wujud perlindungan hukum diluar lingkungan Rutan yang dilakukan sesudah melalui minimal dua sepertiga dari masa pidananya. Hal tersebut tidak terlepas dari syarat yang ditentukan, diantaranya adalah narapidana yang bersangkutan sudah memperlihatkan akan kesadaran dirinya dan memiliki rasa penyesalan akan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan narapidana tersebut dijatuhi hukuman pemidanaan, kemudian ia juga sudah memperlihatkan perkembangan budi pekerti yang baik serta moral yang menuju perubahan ke arah positif, sudah berhasil juga dalam mengikuti program-program pembinaan yang diberikan dari pihak Rutan atau Lapas dengan giat, tekun dan bersemangat dalam menjalaninya.

Pada hakikatnya, aparat penegak hukum tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban dalam menjalani subjek hukumnya saja, tapi harus berani mengambil langkah dalam upaya perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap narapidana lansia dalam Undang-undang samahalnya dengan narapidana dewasa, tetapi dalam implementasinya terhadap narapidana lansia ada kebijaksanaan yang berbeda yang harus diambil oleh Petugas Rutan dalam halnya pada proses pelaksanaan pelayanannya terhadap narapidana lansia.

Pemberian perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia sebagaimana yang sudah dipaparkan, maka telah relevan atau sesuai terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lansia yang tertuang pada Pasal (2). Adapun dampak positif atas perlindungan hukum yang sudah diberikan terhadap narapidana lansia oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali adalah seperti berikut ini :

1. Sebagai wujud pengayoman petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sehingga para narapidana khususnya narapidana lansia dapat menjalankan masa pidananya tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.
2. Sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindakan dari para narapidana untuk melakukan pelanggaran tata tertib pemasyarakatan atau bahkan melakukan pelanggaran tindak pidana di dalam Lapas maupun Rutan.
3. Pemberian hak-hak terhadap narapidana lansia sebagai bentuk upaya sosialisasi hukum kepada narapidana agar selalu taat dan patuh pada hukum atau peraturan yang berlaku. Sehingga akan tercipta suasana yang aman dan kondusif antara pihak Lapas ataupun Rutan dengan narapidana yang ada didalamnya.

4. Secara tidak langsung juga mewujudkan cita-cita dari Negara Indonesia agar masyarakat tidak buta dengan hukum dan selalu menaati hukum yang berlaku karena negara Indonesia ini merupakan negara hukum.

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam tingkat keberhasilan untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali yaitu :

1. Faktor Narapidana

Jumlah seluruh narapidana di Rutan Kelas IIB Boyolali adalah 173 orang, 3 diantaranya adalah narapidana lanjut usia. Dari semua narapidana yang berada di Rutan Boyolali, masing-masing mempunyai latar belakang berbeda-beda dan mempunyai kasus pelanggaran hukum yang berbeda-beda pula. Narapidana lansia faktor usialah menjadi problem utama yang harus dituntaskan oleh seluruh petugas yang ada di Rutan Boyolali. Perlu adanya pendekatan yang bersifat kepribadian terhadap narapidana lansia. Narapidana lansia cenderung lebih diarahkan dalam pendekatan yang bersifat kepribadian misalnya dalam hal kemandirian dalam pelaksanaan ibadah. Pembinaan narapidana lansia dituntut untuk lebih bijaksana dalam memberikan perlakuan kepada narapidana lansia.

2. Faktor Sumber Daya Manusia Petugas Rutan Kelas IIB Boyolali

Dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lansia, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Petugas bukan hanya sekedar tahu dan paham peraturan tentang pemasyarakatan saja, tetapi juga peran serta petugas dalam implementasi peraturan tersebut. Selain itu kurangnya jumlah petugas di Rutan Kelas IIB Boyolali juga berpengaruh dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap narapidana lansia. Berkaitan dengan hal tersebut maka tentunya tidak boleh dibiarkan saja, karena petugas pemasyarakatan merupakan pokok dari tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lansia di dalam Rutan atupun Lapas.

3. Faktor Masyarakat

Di dalam lingkungan bermasyarakat, masyarakat juga berperan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia. Dalam perihal ini, masyarakat di lingkungan tempat tinggal narapidana juga berperan penting dalam pengawasan pada proses penerapan pemberian program integrasi pada narapidana. Masyarakat haruslah menghilangkan anggapan bahwa narapidana adalah manusia yang identik dengan melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung program yang telah dilaksanakan dari Rutan atupun Lapas sehingga narapidana dapat kembali hidup normal dan diterima baik di lingkungan masyarakat seutuhnya dikemudian hari setelah selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mengulangi kembali kesalahan dimasa lalunya.

Dalam pelaksanaan pemenuhan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lansia di Rutan Boyolali tentunya masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala dalam proses pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor, bahwa secara garis besar hambatan yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia di Rutan Kelas IIB Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kesehatan narapidana lansia yaitu, obat-obatan, vitamin khusus, makanan tertentu serta belum terdapatnya dokter untuk menangani langsung pasien lansia di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali
2. Belum terdapatnya makanan khusus bagi narapidana lansia demi mempertahankan kebugaran dan kesehatannya.
3. Dalam melaksanakan kegiatan kebugaran jasmani narapidana lansia tidak dapat maksimal dalam mengikuti kegiatan tersebut.
4. Adanya wabah virus corona atau covid-19 secara global yang mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada mobilitas masyarakat menjadi dibatasi yang berpengaruh dalam pemenuhan hak narapidana yaitu kunjungan keluarga narapidana khususnya lanjut usia. Dalam menyikapi hal tersebut pihak Rutan memberikan fasilitas berupa layanan video call gratis sebagai wujud perlindungan hak-hak narapidana baik narapidana pada umumnya dan narapidana lansia.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan hak setiap manusia, tak terkecuali bagi narapidana lansia. Hukum seharusnya dapat memberi perlindungan kepada setiap warga negara siapapun itu, dikarenakan setiap warga negara mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lansia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali sudah berjalan dengan cukup baik sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi, tetapi Petugas Rutan Kelas IIB Boyolali sudah cepat dan tanggap dalam mengambil langkah-langkah dalam upaya melindungi secara hukum atas hak-hak dari narapidana lansia agar tujuan pembinaan sistem pemasyarakatan dapat tercapai.

Hambatan yang dihadapi narapidana lansia di Rutan Kelas IIB Boyolali dalam pemenuhan hak-haknya antara lain: Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan dalam memenuhi hak narapidana di bidang kesehatan, belum adanya makanan khusus bagi narapidana lansia, kondisi fisik beserta psikis narapidana lansia yang semakin lama semakin mengalami penurunan juga menjadi kendala dalam mengikuti kegiatan program pembinaan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Boyolali, adanya wabah virus covid-19 yang mengharuskan pemerintah mengambil sikap yang menyarankan setiap individu untuk menerapkan social distancing. Melihat hal tersebut sebagai Instansi Pemerintah, Rutan Kelas IIB Boyolali juga berupaya mengambil langkah membatasi kunjungan keluarga narapidana ke dalam Rutan sebagai upaya memutus dan pengendalian penyebaran virus covid-19.

Melalui penelitian ini, berikut penulis memberikan beberapa pesan saran yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu : Untuk pemerintah agar berusaha dapat menempatkan narapidana yang menjalani pemidanaan agar ditempatkan sesuai dengan kapasitas kamar Rutan ataupun Lapas yang ada, agar tidak terjadi *over capacity* atau kelebihan kapasitas narapidana di Rutan atau Lapas, sehingga dalam proses pemberian program pembinaan pemasyarakatan tidak mengesampingkan atau melalaikan hak-hak narapidana itu sendiri. Seperti halnya dalam pemberian ruang tambahan untuk narapidana serta menambah jumlah petugas pemasyarakatan agar dapat

memaksimalkan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali dengan baik. Untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali : Rutan Kelas IIB Boyolali hendaknya betul-betul memperhatikan narapidana lanjut usia sebagai warga binaan yang memperoleh perlakuan khusus seiring berjalannya hukuman yang dijalani narapidana lanjut usia tersebut. Untuk Narapidana : diharapkan lebih semangat serta ikhlas dalam menjalani setiap program pembinaan yang diberikan di Rutan Boyolali, bahwa peran pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari suatu proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat dikemudian hari nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Hamzah, Amir dan Rahayu, Siti. 1983. *Suam Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- M. Husni, *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum* (Equality, 11, 2006),
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Permenkumham No 32 tahun 2018. Tentang Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.